



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hanapi alias Napi bin Mat Saleh;
2. Tempat lahir : Kacung;
3. Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 1 Juli 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Juruh Desa Dendang Kecamatan Kelapa
Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hanapi alias Napi bin Mat Saleh, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hanapi Als Napi Bin Mat Saleh dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No.Pol. BN-3732-RE dengan Nomor Rangka MH1JM1129KK064814 dan Nomor Mesin JM11E-2047037;
Dikembalikan kepada Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Pick Up Futura ST 150 warna hitam No.Pol. BN-8078-RA dengan Nomor Rangka MHYESL415EJ-317709 dan Nomor Mesin G15AID-955066;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap padauntutannya, kemudian Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-25/L.9.13/Eku.2/06/2021 tertanggal 15 Juni 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hanapi Als Napi Bin Mat Saleh pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Jalan Raya Pangkalpinang - Mentok Simpang Tiga Tugu Burung Garuda Kelapa Barat Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Dimas Ahmad Prasetyo mengalami luka berat perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anak Dimas Ahmad Prasetyo yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam BN-3732-RE berangkat dari rumahnya di desa kelapa menuju masjid yang berada di kecamatan kelapa atau berkendara dari arah muntok menuju arah pangkalpinang dimana Anak Dimas Ahmad Prasetyo mengendarai sepeda motornya tersebut dijalan sebelah kiri dengan kecepatan kurang lebih 30 km/jam, pada saat sepeda motor yang dikendarai Anak Dimas Ahmad Prasetyo hendak melintasi persimpangan tugu burung, dari arah yang berlawanan Anak Dimas Ahmad Prasetyo ada melihat 1 (satu) unit mobil/truck yang jaraknya masih cukup jauh melaju dari arah pangkalpinang menuju arah muntok dan disaat yang bersamaan dari arah jalan sebelah kiri persimpangan tugu burung atau dari arah jalan baru terminal kelapa ada melaju 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Pick Up Futura ST 150 warna hitam BN-8078-RA yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam hendak menuju atau menyebrang ke jalan utama kearah muntok, disaat yang bersamaan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Dimas Ahmad Prasetyo melintas di tikungan persimpangan tugu burung tersebut dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat dan mobil pick up yang dikendarai Terdakwa tidak memperlambat maupun berhenti di persimpangan tugu burung dan langsung melaju masuk ke jalan utama arah mentok sehingga mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa langsung menabrak bagian samping sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Dimas Ahmad Prasetyo yang mengakibatkan Anak Dimas Ahmad Prasetyo beserta sepeda motornya langsung terjatuh ke jalan raya, setelah terjadi kecelakaan tersebut kemudian

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



saksi Jainal Anwar dan saksi Abdul Hamid yang melihat tidak jauh dari peristiwa kecelakaan tersebut langsung mendatangi tempat kejadian dan menolong Anak Dimas Ahmad Prasetyo yang mengalami luka-luka untuk dibawa ke dalam mobil Terdakwa menuju ke Puskesmas Kelapa.

Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Dimas Ahmad Prasetyo mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/007/PKM.08/VISUM/2021 tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Kelapa dr. Brilianvi, telah dilakukan pemeriksaan atas nama korban: Dimas Ahmad Prasetyo, 16 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, Pelajar, Kelurahan Kelapa RT.004 RW.002 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala: - Ditemukan luka lecet pada dahi;
- Ditemukan luka robek pada bibir bagian luar dengan ukuran dua sentimeter;
- Ditemukan luka robek pada bibir bagian dalam sepanjang enam sentimeter;
2. Bahu: - Ditemukan luka lecet pada bahu sebelah kiri;
- Ditemukan luka robek pada bahu sebelah kanan dengan ukuran empat sentimeter;
3. Tangan: - Ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan dan punggung tangan sebelah kanan;
4. Paha: - Ditemukan patah tulang tertutup pada paha sebelah kiri;
5. Kaki: - Ditemukan luka robek pada lutut sebelah kanan dengan ukuran tiga sentimeter;
6. Lain-lain: - Tidak ada kelainan;

Diagnosa: Susp. Closed fraktur femur sinistra + multiple vulnus laceratum + vulnus excoriate;

Kesimpulan: Diduga luka korban akibat trauma benda tumpul dan benda tajam;

Menurut keterangan Ahli Hadi Wibowo dari Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerangkan di persimpangan tersebut tidak terdapat Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu merah (berhenti), kuning (waspada) dan hijau (jalan terus) yang mana berfungsi untuk mengatur Kendaraan demi ketertiban lalu lintas. Saat berkendara dan berada di Persimpangan tersebut sdr. Hanapi Als Napi pengemudi Mobil Suzuki Pick Up Futura ST 150 warna Hitam Nopol BN-8078-RA wajib memberikan hak utama atau prioritas kepada sdr. Dimas Ahmad Prasetyo pengendara Sepeda Motor Honda Beat warna biru hitam Nopol BN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3732-RE dikarenakan jalan yang dilalui Sepeda Motor (Jalan Raya Pangkalpinang - Muntok) merupakan Jalan utama dan posisi Jalan tersebut lebih besar, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 113 ayat 1 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Alat Pemberi Isyarat lalu lintas, Pengemudi wajib memberikan hak utama kepada : (b) Kendaraan dari Jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan Jalan" sdr. Hanapi Als Napi pengemudi mobil Pick Up harus memperlambat kendaraannya ketika mendekati persimpangan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat 2 huruf (e) yang berbunyi "Selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika: (e) "mendekati Persimpangan atau Perlintasan sebidang kereta api" sdr. Hanapi Als Napi pengemudi Mobil wajib memprioritaskan atau memberi hak utama kepada sdr. Dimas Ahmad Prasetyo pengendara sepeda motor dan pengemudi Mobil boleh melintas untuk menyebrang masuk ke Jalan utama setelah Sepeda Motor yang dikendarai sdr. Dimas Ahmad Prasetyo melintasi Jalan tersebut. Dipersimpangan tersebut tidak terdapat Alat Pemberi Isyarat lalu lintas berupa tanda warna lampu merah (berhenti) dan sdr. Hanapi alias Napi pengemudi mobil tidak diwajibkan untuk berhenti saat berada di Persimpangan tersebut dalam arti sdr. Hanapi Als Napi pengemudi mobil bisa langsung menyebrang keluar dari Persimpangan tersebut jika tidak ada kendaraan lain yang melintasi Jalan utama (Pangkalpinang - Muntok) ataupun jarak kendaraan yang melaju dari Jalan Utama masih berada jauh dari Persimpangan tersebut. Sehingga menurut Ahli faktor yang paling dominan diduga peyebab kecelakaan tersebut berada pada sdr. Hanapi Als Napi pengemudi mobil Suzuki Pick Up yang karena lalainya tidak memberikan hak utama / prioritas kepada sdr. Dimas Ahmad Prasetyo pengendara sepeda motor Honda Beat yang melaju di jalan utama atau melaju dari persimpangan jalan yang lebih besar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo alias Dimas bin Aldi Muttaqin, di persidangan tidak disumpah dengan didampingi oleh orang tua Anak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tabrakan yang dialami oleh Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Raya Pangkalpinang-Muntok Persimpangan Tiga Tugu Burung Garuda Kelapa Barat Desa Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, ketika Anak Saksi anak sendirian mengendarai sepeda motor Honda Beat dari rumah hendak pergi berbuka puasa dan menjalankan ibadah sholat Magrib di Masjid yang berada di Kelapa, saat itu Anak Saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru hitam BN-3732-RE di jalur sebelah kiri melaju dengan kecepatan 30 km/jam;
- Bahwa sepeda motor yang anak kendarai melaju dari arah Muntok hendak menuju arah Pangkalpinang, sedangkan mobil Pick Up warna hitam melaju dari arah Jalan Baru Terminal Kelapa hendak menuju arah Muntok atau mobil tersebut keluar dari persimpangan jalan yang berada di sebelah kiri sepeda motor yang anak kendarai hendak menyebrang ke arah kanan menuju arah jalan Muntok;
- Bahwa pada saat melewati tikungan sebelum melintasi persimpangan Tugu Burung dari arah berlawanan Pangkalpinang - Muntok terlihat 1 (satu) unit mobil truk yang jaraknya masih cukup jauh dan di sebelah kiri persimpangan menuju arah Jalan Baru melaju kencang mobil Pick Up warna hitam, saat sepeda motor yang anak kendarai melintasi di tikungan persimpangan Tugu Burung, mobil Pick Up warna hitam tersebut langsung keluar dari persimpangan dan menabrak sepeda motor yang Anak Saksi kendarai dan akibat tabrakan tersebut Anak Saksi beserta sepeda motor langsung terjatuh serta terseret di bagian depan dan setelah itu Anak Saksi tidak ingat lagi;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menerangkan kecelakaan tersebut bisa terjadi dikarenakan mobil Pick Up warna hitam yang melaju dari arah Jalan Baru tidak ada memperlambat maupun berhenti saat dipersimpangan sebelum menyebrang, mobil Pick Up tersebut melaju kencang saat keluar dari Persimpangan Tugu Burung dan langsung menabrak bagian samping sepeda motor yang Anak Saksi kendarai;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan saat kecelakaan terjadi sepeda motor Honda Beat yang anak kendarai melaju 30 km/jam, sedangkan anak tidak mengetahui berapa kecepatan dari mobil Pick Up warna hitam tersebut yang saat itu melaju kencang saat keluar dari Jalan Baru hendak menyebrang menuju arah jalan Muntok;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca cerah waktu petang dengan kondisi cahaya masih terang, jalan beraspal baik dan arus lalu lintas sepi saat kecelakaan terjadi;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan tipe jalan raya tempat sepeda motor yang anak kendarai yaitu jalan 2 (dua) arah, kondisi jalan menikung ke arah kanan dan terdapat persimpangan menuju ke arah Jalan Baru di sebelah kiri dari arah laju sepeda motor yang anak kendarai, terdapat garis marka di tengah jalan berwarna kuning, terdapat garis marka tepi berwarna putih, terdapat bahu jalan dan terdapat bandar jalan. Sedangkan tipe jalan raya yang dilalui mobil Pick Up warna hitam tersebut sebelum melintasi persimpangan yaitu tidak ada garis marka jalan, kondisi jalannya lebih kecil dibandingkan jalan yang Anak Saksi lalui, terdapat bandar dan bahu jalan;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan di persimpangan jalan tersebut terdapat tiang lampu berwarna kuning berkelip-kelip akan tetapi lampu tersebut tidak berfungsi lagi;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan sudah lupa apakah Mobil Pick Up warna hitam sebelum keluar dari persimpangan Tugu Burung ada menghidupkan lampu Sein atau tidak dan saat itu Anak tidak ada mendengar suara bunyi klakson dari mobil Pick Up tersebut sesaat sebelum kecelakaan terjadi;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan akibat kecelakaan tersebut anak mengalami luka patah tulang paha sebelah kiri, pergeseran tulang di bahu sebelah kiri, lecet di tangan dan kaki, luka robek di kaki sebelah kanan, luka robek di bibir, luka lecet di kening, luka lecet di bahu belakang sebelah kanan dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menerangkan perkenaan tabrakan / titik tumbur pada mobil Pick Up warna hitam berada di bagian depan sedangkan perkenaan titik tumbur pada sepeda motor yang Anak Saksi kendarai berada di bagian samping kiri tepatnya di bagian kaki sebelah kiri;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan tidak tahu kerusakan apa yang dialami kedua kendaraan yang terlibat tabrakan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan sampai saat ini belum ada kesepakatan perdamaian antara Anak Saksi dengan pihak pengemudi mobil yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan pihak dari Terdakwa tidak ada memberikan bantuan uang pengobatan terhadap Anak Saksi dan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi dan keluarga telah memaafkan kesalahan Terdakwa dan menganggap kejadian tersebut adalah sebuah musibah;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi ketika mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Jainal Anwar alias Anwar bin Abdul Muin, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tabrakan yang dialami oleh Anak Saksi Dimas;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Raya Pangkalpinang - Muntok Persimpangan Tiga Tugu Burung Garuda Kelapa Barat Desa Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dan saat tabrakan tersebut Saksi sedang berada di depan rumah Saksi, lalu mendengar suara tabrakan kendaraan dan seketika itu Saksi langsung melihat ke arah jalan dan terlihat sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru hitam BN-3732-RE telah ditabrak oleh mobil pick up warna hitam BN-8078-RA dan saat itu terlihat sepeda motor tersebut

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terseret di bagian depan mobil hingga mobil tersebut masuk ke jalur jalan Pangkalpinang menuju Muntok, adapun jarak Saksi melihat ke tempat kejadian kecelakaan kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan mobil Pick Up warna hitam tersebut melaju dari arah Jalan Baru Terminal Kelapa kemudian saat di Persimpangan Tiga Tugu Burung belok ke arah kanan hendak menuju arah jalan Muntok, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam BN-3732-RE yang dikendarai Anak Saksi Dimas melaju dari arah Muntok hendak menuju arah Pangkalpinang;
- Bahwa setelah melihat tabrakan tersebut Saksi langsung berlari mendekati tempat kejadian dan saat itu mobil Suzuki Pick Up warna hitam dikemudikan seorang laki-laki yang sudah agak tua, sedangkan Anak Saksi Dimas dan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam berada nempel di bumper depan mobil dengan posisi sepeda motor menimpa Anak Saksi Dimas dengan posisi jatuh berada antara bahu dan aspal jalan;
- Bahwa kemudian pengemudi mobil pick up langsung memundurkan mobilnya sedikit ke arah belakang dan berbelok ke arah kiri menuju ke pekarangan rumah milik warga dan memarkirkan mobil tersebut, kemudian Saksi langsung mengambil foto plat mobil menggunakan handphone Saksi, setelah itu Saksi, Abdul Hamit, pengemudi mobil serta warga lainnya langsung menolong Anak Saksi Dimas yang saat itu kondisi dalam keadaan luka-luka dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Dimas dibawa ke Puskesmas Kelapa dan di saat itu Saksi baru mengetahui jika Anak Saksi Dimas berkendara dari arah rumahnya hendak pergi ke Masjid Kelapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut bisa terjadi;
- Bahwa Saksi menerangkan tipe jalan raya yang dilalui mobil suzuki pick up warna hitam sebelum tempat kejadian kecelakaan yaitu jalan 2 (dua) arah, tidak terdapat garis marka jalan yang berada ditengah sebagai pemisah antara jalur jalan sebelah kiri dan jalur jalan sebelah kanan, terdapat bahu jalan kemudian mobil tersebut masuk ke jalan utama (jalan raya muntok – pangkalpinang), sedangkan tipe jalan raya yang dilalui sepeda motor Honda Beat warna biru hitam yang dikendarai Anak Saksi Dimas yaitu jalan 2 (dua) arah, kondisi jalan menikung ke arah kanan dan terdapat persimpangan menuju ke arah jalan baru, terdapat garis marka

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah jalan berwarna-kuning, terdapat garis marka tepi berwarna putih, terdapat bahu jalan dan terdapat bandar jalan;

- Bahwa tabrakan tersebut terjadi di jalur jalan Muntok menuju arah Pangkalpinang atau di jalur jalan yang dilalui sepeda motor Honda Beat warna biru hitam yang dikendarai Anak Saksi Dimas dikarenakan terdapat bekas goresan di aspal jalan bekas sepeda motor jatuh yang berada di tengah-tengah jalan atau berada di garis tengah marka jalan yang berwarna kuning;
- Bahwa saat terjadinya tabrakan kondisi cuaca cerah waktu petang dengan kondisi cahaya masih terang, jalan beraspal baik dan arus lalu lintas sepi saat tabrakan terjadi;
- Bahwa perkenaan tabrakan / titik tumbur pada mobil suzuki pick up berada dibagian depan dan mengalami kerusakan yaitu bumper depan bagian tengah kempot, sedangkan perkenaan titik tumbur pada sepeda motor berada dibagian depan samping kiri dan mengalami kerusakan yaitu bodi depan pecah dan hancur;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan tersebut Saksi tidak ada mendengar suara klakson dari ke 2 (dua) kendaraan yang terlibat dan Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan ke 2 (dua) kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat tabrakan tersebut Anak Saksi Dimas, pengendara sepeda motor mengalami luka patah kaki bagian sebelah kiri, bagian kepala berdarah, luka lecet di kaki dan tangan dengan kondisi tidak sadarkan diri dan dibawa ke Puskesmas Kelapa;
- Bahwa selain Saksi ada saksi lain yang melihat tabrakan tersebut yaitu Abdul Hamid;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Abdul Hamid alias Amid bin Senang, dibacakan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tabrakan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Raya Pangkalpinang - Muntok Persimpangan Tiga Tugu Burung Garuda Kelapa Barat Desa Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam BN-3732-RE dengan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam BN-8078-RA;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Saksi sedang duduk di depan teras rumah Saksi Anwar yang berada tidak jauh dari jalan raya tempat terjadinya kecelakaan, adapun jarak Saksi berada dengan jalan tempat terjadinya kecelakaan kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, mobil Suzuki Pick Up warna hitam tersebut terlihat berkendara dari arah terminal Kelapa kemudian melintas di Persimpangan Tugu Burung Garuda Kelapa Barat Desa Kelapa tempat jalan terjadinya kecelakaan hendak menuju ke arah Muntok, sedangkan sepeda motor Honda Beat terlihat berkendara dari arah Muntok kemudian melintas di jalan Persimpangan Tugu Burung Garuda Kelapa Barat Desa Kelapa tempat jalan terjadinya kecelakaan hendak menuju ke arah Pangkalpinang;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban Anak Saksi Dimas, pengendara sepeda motor terjatuh ke jalan, melihat hal tersebut Saksi langsung menolong korban Anak Saksi Dimas dengan dibantu warga lainnya untuk diangkat ke dalam mobil yang menabrak, kemudian dibawa ke rumah sakit karena saat itu korban Anak Saksi Dimas mengalami luka;
- Bahwa Saksi melihat saat itu mobil Suzuki Pick Up warna Hitam ketika akan melintas atau menyebrang di Persimpangan Tiga Tugu Burung Garuda tidak lagi berhenti di persimpangan melainkan mobil tersebut tetap berkendara pada kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) km/jam dan ketika mobil tersebut berkendara dari arah terminal Kelapa kemudian menyebrang di Persimpangan Tiga Jalan terjadilah tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban Anak Saksi Dimas;
- Bahwa pengemudi mobil Suzuki Pick Up warna hitam tersebut dikemudikan seorang laki-laki yang sudah agak tua dan berkendara hanya seorang diri;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi di jalur jalan yang dilalui sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi Dimas atau terjadi di jalur sebelah kiri jalan jika dilihat dari arah Muntok menuju arah Pangkalpinang;
- Bahwa tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu jalan persimpangan tiga, serta jalan tersebut merupakan jalan 2 (dua) arah 2 (dua) jalur dimana pada tengah Jalan Raya Pangkalpinang menuju Muntok terdapat garis marka jalan yang memisahkan antara jalur kiri dengan jalur kanan, sedangkan pada cabang persimpangan menuju terminal kelapa tidak terdapat marka tengah jalan dan pada persimpangan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



jalan tempat terjadinya tabrakan tidak diatur oleh alat pemberi isyarat lalu lintas;

- Bahwa saat terjadi kecelakaan kondisi cuaca cerah pada petang hari, jalan beraspal baik, situasi arus lalu lintas sepi;
- Bahwa perkenaan tabrakan pada mobil pick up dan sepeda motor yaitu pada bagian depan kedua kendaraan tersebut sehingga mengakibatkan pada bagian depan kedua kendaraan mengalami kerusakan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli Hadi Wibowo bin R. Handoko yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian tabrakan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 pukul 18.00 WIB di Jalan Raya Pangkalpinang - Muntok Persimpangan Tiga Tugu Burung Garuda Kelapa Barat Desa Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dimana kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Pick Up Futura ST 150 warna Hitam Nomor Polisi BN-8078-RA yang dikendarai Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol BN-3732-RE yang dikendarai Anak Saksi Dimas Ahmad Praetyo;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pengecekan di tempat kejadian perkara, lebar jalan tempat kejadian kecelakaan 6 (enam) meter dengan status jalan tersebut adalah jalan nasional. Apabila lebar Jalan 6 (enam) meter, maka 3 (tiga) meter pada jalan tersebut adalah jalur sebelah kiri dan 3 (tiga) meter jalan sebelah lainnya adalah jalur sebelah kanan. Di tempat kejadian kecelakaan tersebut terdapat posisi akhir / henti mobil, posisi jatuh sepeda motor dan pengendaranya yang telah ditandai oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bangka Barat dengan cat / pilok berwarna putih yang berada di jalur jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Muntok Menuju arah Pangkalpinang. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara maka disimpulkan perkenaan titik tabrakan (key poin) saat kecelakaan terjadi antara mobil Suzuki Pick Up Futura ST 150 warna Hitam Nomor Polisi BN-8078-RA yang dikendarai Terdakwa dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru hitam Nomor Polisi BN-3732-RE yang dikendarai Anak Saksi Dimas Ahmad Praetyo berada di jalur jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah muntok menuju arah Pangkalpinang atau di jalur



sebelah kiri yang dilalui Sepeda Motor Honda Beat warna biru hitam Nomor Polisi BN-3732-RE yang dikendarai Anak Saksi Dimas Ahmad Praetyo, berjarak 3,80 (tiga koma delapan puluh) meter dari garis marka tepi kanan jalan jika dilihat dari arah Pangkalpinang menuju arah Muntok atau berjarak 2,20 (dua koma dua puluh) Meter dari garis marka tepi pinggir kiri jalan jika dilihat dari arah Muntok menuju arah Pangkalpinang. Di jalan tersebut terdapat goresan di aspal diduga bekas sepeda motor terjatuh akibat terseret oleh Mobil yang berjarak 26,60 (dua puluh enam koma enam puluh) meter dari perkenaan titik tabrakan (key poin) sampai ke posisi akhir / jatuh Sepeda Motor;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jika dilihat dari arah Muntok menuju arah Pangkalpinang tipe jalan raya yang dilalui Sepeda Motor Honda Beat warna biru hitam Nopol BN-3732-RE yang dikendarai Anak Saksi Dimas Ahmad Praetyo yaitu Jalan menikung ke arah kanan, jalan datar, terdapat persimpangan di sebelah kiri menuju arah Jalan Baru Terminal Kelapa, Jalan 2 (dua) arah, terdapat marka membujur berupa garis putus – putus yang berada ditengah – tengah jalan tempat tabrakan terjadi sebagai pembagi / pemisah antara Jalur sebelah kiri dan Jalur sebelah kanan bagi kendaraan yang melaju dari arah Muntok - Pangkalpinang, terdapat marka membujur utuh yang berada di tepi kanan jalan jika dilihat dari arah Muntok - Pangkalpinang, terdapat marka membujur putus – putus yang berada di sisi tepi kiri jalan jika dilihat dari arah Muntok menuju arah Pangkalpinang, terdapat bahu dan bandar jalan, status jalan tersebut adalah jalan nasional, sedangkan tipe Jalan Baru Terminal Kelapa yang dilalui mobil Suzuki Pick Up Futura ST 150 warna Hitam Nomor Polisi BN-8078-RA yang dikendarai Terdakwa sebelum tempat kejadian yaitu jalan lurus dan datar, jalan 2 (dua) arah, tidak terdapat garis marka yang berada di tengah - tengah Jalan sebagai pembagi / pemisah antara jalur sebelah kiri dan jalur sebelah kanan, tidak terdapat garis marka tepi, terdapat bahu dan bandar Jalan, status jalan tersebut adalah jalan kabupaten. Adapun jalan yang dilalui sepeda motor lebih besar dari jalan yang dilalui mobil dan status jalan yang dilalui sepeda motor lebih tinggi dibandingkan status jalan yang dilalui mobil serta posisi Jalan Raya Pangkalpiang -Muntok merupakan jalan utama;
- Bahwa Ahli menerangkan tata cara berlalu lintas pada Jalan berdasarkan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi serta memperhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya;

- Bahwa Ahli menerangkan tata cara Anak Saksi Dimas Ahmad Praetyo pengendara Sepeda Motor Honda Beat warna biru hitam Nopol BN-3732-RE yang melaju dari arah Muntok menuju arah Pangkalpinang saat berkendara melintasi di Persimpangan Tiga berdasarkan pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur sebelah kiri;
- Bahwa Ahli menerangkan tata cara pengemudi mobil Suzuki Pick Up Futura ST 150 warna Hitam Nomor Polisi BN-8078-RA yang melaju dari arah Jalan Baru Terminal Kelapa saat keluar dari Persimpangan hendak menuju arah Muntok berdasarkan pasal 113 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada: (b) kendaraan dari jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Ahli menerangkan di persimpangan tersebut tidak terdapat alat pemberi isyarat lalu lintas yang terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu merah (berhenti), kuning (waspada) dan hijau (jalan terus) yang mana berfungsi untuk mengatur kendaraan demi ketertiban lalu lintas. Saat berkendara dan berada di Persimpangan tersebut Terdakwa, pengemudi mobil Suzuki Pick Up Futura ST 150 warna Hitam Nomor Polisi BN-8078-RA wajib memberikan hak utama atau prioritas kepada Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo pengendara Sepeda Motor Honda Beat warna biru hitam Nomor Polisi BN-3732-RE dikarenakan jalan yang dilalui Sepeda Motor (Jalan Raya Pangkalpinang - Muntok) merupakan jalan utama dan posisi jalan tersebut lebih besar, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 113 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, Pengemudi wajib memberikan hak utama kepada: (b) Kendaraan dari Jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jalan, Terdakwa Hanapi, pengemudi mobil Pick Up harus memperlambat kendaraannya ketika mendekati persimpangan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat 2 huruf (e) yang berbunyi selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika: (e) mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api, Terdakwa Hanapi, pengemudi mobil wajib memprioritaskan atau memberi hak utama kepada Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil boleh melintas untuk menyebrang masuk ke jalan utama setelah Sepeda Motor yang dikendarai Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo melintasi Jalan tersebut. Di persimpangan tersebut tidak terdapat alat pemberi isyarat lalu lintas berupa tanda warna lampu merah (berhenti) dan Terdakwa Hanapi, pengemudi mobil, tidak diwajibkan untuk berhenti saat berada di persimpangan tersebut dalam arti pengemudi mobil bisa langsung menyebrang keluar dari Persimpangan tersebut jika tidak ada kendaraan lain yang melintasi jalan utama (Pangkalpinang - Muntok), ataupun jarak kendaraan yang melaju dari jalan utama masih berada jauh dari persimpangan tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan dari hasil olah tempat kejadian perkara tidak ditemukan bekas pengereman di aspal jalan dari ke 2 (dua) kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut sehingga tidak bisa menentukan berapa kecepatan kedua kendaraan tersebut saat kecelakaan terjadi. Adapun kecepatan Sepeda Motor yang dikendarai Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo yang diperbolehkan saat melaju Jalan Raya Muntok menuju Pangkalpinang (dengan status Jalan Nasional) adalah 60 (enam puluh) kilometer per jam dikarenakan di Jalan Raya Muntok – Pangkalpinang sudah dinyatakan / terpasang dengan Rambu lalu lintas maksimal paling tinggi 60 (enam puluh) kilometer per jam dan pada saat mendekati persimpangan harus mengurangi kecepatan dan melaju harus dibawah 60 (enam puluh) kilometer per jam, sedangkan Jalan Raya Baru yang dilalui Terdakwa Hanapi, pengemudi mobil Suzuki Pick Up adalah dengan status Jalan Kabupaten dan merupakan Kawasan Pemukiman dan di jalan tersebut tidak terdapat rambu batas kecepatan yang mengatur kecepatan yang diperbolehkan, akan tetapi telah diatur dalam Pasal 3 Ayat (4) huruf d. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 111 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan “Paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan pemukiman dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi Mobil tersebut hendak menyebrang melintasi persimpangan Tugu Burung harus memperlambat dan mengurangi kecepatan dan melaju dengan kecepatan dibawah 30 (tiga puluh) kilometer per jam;

- Bahwa Ahli menerangkan menurut pendapat ahli dari peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Pangkalpinang - Muntok Persimpangan Tiga Tugu Burung Garuda Kelapa Barat Desa Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat antara mobil Suzuki Pick Up Futura ST 150 warna Hitam Nomor Polisi BN-8078-RA yang dikendarai Terdakwa Hanapi dengan Sepeda Motor Honda Beat warna biru hitam Nomor Polisi BN-3732-RE yang dikendarai Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo maka faktor yang paling dominan diduga penyebab kecelakaan tersebut berada pada Terdakwa Hanapi, pengemudi mobil Suzuki Pick Up yang karena lalainya tidak memberikan hak utama / prioritas kepada Anak Saksi Dimas Ahmad Praetyo pengendara Sepeda Motor Honda Beat yang melaju di jalan utama atau melaju dari persimpangan jalan yang lebih besar, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 113 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada: (b) Kendaraan dari Jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadinya tabrakan yang Terdakwa alami;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Raya Pangkalpinang - Mentok Persimpangan Tiga Tugu Burung Garuda Kelapa Barat Desa Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi antara Mobil Suzuki Pick Up Futura ST 150 warna hitam BN-8078-RA yang Terdakwa kendarai mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam yang dikendarai seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tabrakan tersebut mobil yang Terdakwa kendarai tidak ada penumpang lain yang berada di mobil tersebut hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan Terdakwa mengemudikan mobil dari arah Jalan Terminal Kelapa hendak menyebrang di persimpangan Tiga Tugu Burung Garuda Kelapa Barat Desa Kelapa hendak menuju ke arah jalan Muntok, sedangkan Sepeda motor Honda Beat warna biru hitam yang dikendarai seorang laki-laki berkendara dari arah Muntok hendak melintas di jalan Persimpangan Tugu Burung Garuda hendak menuju arah Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mobil yang dikendarai melintas di Jalan Raya Terminal Kelapa menuju Persimpangan Tiga Tugu Burung Garuda melaju dengan kecepatan 40 kilometer per jam, saat mobil mendekati Persimpangan Tugu Burung Garuda Terdakwa ada memperlambat laju kecepatan mobil menjadi 30 kilometer per jam dan menyalakan lampu sein/lighting ke arah kanan sebagai tanda mobil yang Terdakwa kemudian akan berbelok ke kanan, saat mencapai persimpangan Tugu Burung Garuda tersebut mobil masih berjalan dan tidak berhenti dimana Terdakwa menoleh ke arah kiri jalan terlihat dari arah Pangkalpinang menuju arah Mentok dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter ada kendaraan mobil Truk melaju pada kecepatan perkiraan 40 (empat puluh) kilometer per jam, kemudian Terdakwa menoleh kembali ke arah kanan jalan terlihat dari arah Mentok menuju arah Pangkalpinang ada sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam yang masih berada cukup jauh yaitu jarak 40 (empat puluh) meter, setelah melihat kondisi kedua arus lalu lintas tersebut Terdakwa langsung menyeberang jalan menuju jalur kiri jalan Pangkalpinang menuju Mentok (jalan utama), ketika akan menyebrang tersebut mobil yang Terdakwa kendarai langsung bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam yang sebelumnya sudah Terdakwa lihat dari arah Muntok menuju Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna biru hitam saat itu masih berada cukup jauh dari Persimpangan Tugu Burung Garuda tepatnya berada di depan Toko Counter Handphone yang terletak berada di samping Persimpangan Tugu Burung Garuda yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter, saat itu sepeda motor Honda Beat warna biru hitam terlihat akan berkendara melintas Persimpangan Tugu Burung

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garuda menuju arah Pangkalpinang, ketika mobil yang Terdakwa kemudikan akan menyebrang jalan utama langsung bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat tersebut;

- Bahwa Terdakwa maupun pengendara sepeda motor tidak dapat lagi berupaya menghindari tabrakan dikarenakan jarak yang sudah begitu dekat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kecelakaan tersebut terjadi di jalur jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Muntok menuju arah Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu melihat sepeda motor Honda Beat warna biru hitam berkendara menggunakan lampu utama / lampu depan sepeda motor dalam keadaan menyala;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum terjadinya kecelakaan, mobil yang Terdakwa kendaraai ada mengangkut muatan berupa buah kelapa;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak ada mengalami luka, sedangkan pengendara sepeda motor langsung terjatuh ke jalan, kemudian setelah Mobil yang Terdakwa kendaraai berhenti lalu Terdakwa dibantu beberapa warga menolong pengendara sepeda motor yang mengalami luka ke dalam mobil Terdakwa untuk dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa perkenaan tabrakan / titik tumbur pada mobil Suzuki Pick Up pada bagian depan mobil menabrak bagian depan sepeda motor Honda Beat sehingga bagian depan kedua kendaraan yang bertabrakan mengalami kerusakan;
- Bahwa tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan yaitu jalan persimpangan tiga, serta jalan tersebut merupakan jalan 2 (dua) arah 2 (dua) jalur dimana pada tengah jalan raya pangkalpinang menuju muntok terdapat garis marka jalan yang memisahkan antara jalur kiri dengan jalur kanan jalan atau jalur jalan yang di lewati oleh sepeda motor honda beat warna biru hitam saat itu, sedangkan pada cabang persimpangan menuju terminal kelapa tidak terdapat marka tengah jalan atau jalur jalan yang saat itu mobil yang Terdakwa kemudikan lewati;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca cerah waktu petang, jalan beraspal baik dan arus lalu lintas sepi saat kecelakaan terjadi;
- Bahwa setahu Terdakwa di jalan tempat terjadinya kecelakaan tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas yang mengatur atau terpasang pada Persimpangan Tiga Tugu Burung Garuda tersebut;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengendarai mobil Terdakwa ada dilengkapi SIM A dan dilengkapi STNK, akan tetapi untuk Kartu Uji Berkala pada mobil sudah habis masa berlakunya pada 23 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pihak keluarga Terdakwa sudah pernah ada datang ke rumah pihak keluarga korban untuk melakukan perdamaian namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 445/007/PKM.08/VISUM/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brilianvi, Dokter Puskesmas Kelapa pada tanggal 27 April 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Dimas Ahmad Prasetyo, Umur 16 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, Pelajar, Kelurahan Kelapa RT 004 RW 002 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala:
 - Ditemukan luka lecet pada dahi;
 - Ditemukan luka robek pada bibir bagian luar dengan ukuran dua sentimeter;
 - Ditemukan luka robek pada bibir bagian dalam sepanjang enam sentimeter;
2. Bahu:
 - Ditemukan luka lecet pada bahu sebelah kiri;
 - Ditemukan luka robek pada bahu sebelah kanan dengan ukuran empat sentimeter;
3. Tangan:
 - Ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan dan punggung tangan sebelah kanan;
4. Paha:
 - Ditemukan patah tulang tertutup pada paha sebelah kiri;
5. Kaki:
 - Ditemukan luka robek pada lutut sebelah kanan dengan ukuran tiga sentimeter;
6. Lain-lain:
 - Tidak ada kelainan;

Diagnosa: Susp. Closed fraktur femur sinistra + multiple vulnus laceratum + vulnus excoriate;

Kesimpulan: Diduga luka korban akibat trauma benda tumpul dan benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap Visum et Repertum yang dibacakan tersebut, Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nomor Polisi. BN-3732-RE dengan Nomor Rangka MH1JM1129KK064814 dan Nomor Mesin J M11E-2047037;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Pick Up Futura ST 150 warna hitam Nomor Polisi BN-8078-RA dengan Nomor Rangka MHYESL415EJ-317709 dan Nomor Mesin G15AID-955066;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 62/Pen.Pid/2021/PN Mtk tanggal 4 Mei 2021 dan terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Raya Pangkalpinang-Mentok Simpang Tiga Tugu Burung Garuda Kelapa Barat Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat telah terjadi tabrakan yang melibatkan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up Futura ST 150 warna hitam BN-8078-RA yang dikemudikan oleh Terdakwa Hanapi alias Napi bin Mat Saleh yang mengalami kecelakaan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam BN-3732-RE yang dikemudikan Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi awalnya Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam BN-3732-RE berangkat dari rumahnya di desa Kelapa menuju masjid yang berada di Kecamatan Kelapa atau berkendara dari arah muntok menuju arah Pangkalpinang dimana Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo mengendarai sepeda motornya tersebut dijalan sebelah kiri dengan kecepatan kurang lebih 30 (tiga puluh) km per jam, pada saat sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo hendak melintasi Persimpangan Tugu Burung, dari arah yang berlawanan Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo ada melihat 1 (satu) unit mobil yang jaraknya masih cukup jauh melaju dari arah Pangkalpinang menuju arah Muntok dan di saat yang bersamaan dari arah jalan sebelah kiri

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persimpangan Tugu Burung atau dari arah Jalan Baru Terminal Kelapa ada melaju 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Pick Up Futura ST 150 warna hitam BN-8078-RA yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam hendak menuju atau menyeberang ke jalan utama ke arah muntok, disaat yang bersamaan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo melintas di tikungan Persimpangan Tugu Burung tersebut dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat dan mobil pick up yang dikendarai Terdakwa tidak memperlambat maupun berhenti di Persimpangan Tugu Burung dan langsung melaju masuk ke jalan utama arah mentok sehingga mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa langsung menabrak bagian samping sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo yang mengakibatkan Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo beserta sepeda motornya langsung terjatuh ke jalan raya, setelah terjadi kecelakaan tersebut kemudian Saksi Jainal Anwar dan Saksi Abdul Hamid yang melihat tidak jauh dari peristiwa kecelakaan tersebut langsung mendatangi tempat kejadian dan menolong Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo yang mengalami luka-luka untuk dibawa ke dalam mobil Terdakwa menuju ke Puskesmas Kelapa;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa selaku pengemudi mobil Suzuki Pick Up Futura ST 150 warna hitam BN-8078-RA tidak mengalami luka, sedangkan Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo selaku pengemudi sepeda motor Honda Beat warna biru hitam BN-3732-RE mengalami luka patah tulang paha sebelah kiri, pergeseran tulang di bahu sebelah kiri, lecet di tangan dan kaki, luka robek di kaki sebelah kanan, luka robek di bibir, luka lecet di kening dan luka lecet di bahu belakang sebelah kanan hingga pingsan tidak sadarkan diri;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 445/007/PKM.08/VISUM/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brilianvi, Dokter Puskesmas Kelapa pada tanggal 27 April 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Dimas Ahmad Prasetyo, Umur 16 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, Pelajar, Kelurahan Kelapa RT 004 RW 002 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, dengan hasil pemeriksaan:
 1. Kepala: - Ditemukan luka lecet pada dahi;
- Ditemukan luka robek pada bibir bagian luar dengan ukuran dua sentimeter;
- Ditemukan luka robek pada bibir bagian dalam sepanjang enam sentimeter;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahu: - Ditemukan luka lecet pada bahu sebelah kiri;
- Ditemukan luka robek pada bahu sebelah kanan dengan ukuran empat sentimeter;
3. Tangan: - Ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan dan punggung tangan sebelah kanan;
4. Paha: - Ditemukan patah tulang tertutup pada paha sebelah kiri;
5. Kaki: - Ditemukan luka robek pada lutut sebelah kanan dengan ukuran tiga sentimeter;
6. Lain-lain: - Tidak ada kelainan;

Diagnosa: Susp. Closed fraktur femur sinistra + multiple vulnus laceratum + vulnus excoriate;

Kesimpulan: Diduga luka korban akibat trauma benda tumpul dan benda tajam;

- Bahwa Menurut keterangan Ahli Hadi Wibowo bin R. Handoko dari Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerangkan faktor yang paling dominan diduga penyebab kecelakaan tersebut berada pada sdr. Hanapi Als Napi pengemudi mobil Suzuki Pick Up yang karena lalainya tidak memberikan hak utama / prioritas kepada sdr. Dimas Ahmad Prasetyo pengendara sepeda motor Honda Beat yang melaju di jalan utama atau melaju dari persimpangan jalan yang lebih besar, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 113 ayat 1 huruf b Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada : (b) kendaraan dari jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari perkarangan yang berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3)

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang mana dalam perkara ini adalah Hanapi alias Napi bin Mat Saleh;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hanapi alias Napi bin Mat Saleh pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi yakni Terdakwa Hanapi alias Napi bin Mat Saleh;

Ad. 2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa adalah mobil Suzuki Pick Up Futura ST 150 warna hitam Nomor Polisi BN-8078-RA yang digerakkan dengan peralatan mekanik dan tidak berjalan diatas rel maka mobil termasuk dalam kendaraan bermotor;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sepeda motor termasuk dalam jenis kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mempunyai "schuld" (karena salahnya/culpa/kealpaan/lalai) dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan tidak adanya kehati-hatian, dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut penjelasan pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan dirumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat digolongkan sebagai luka berat seorang korban tidak harus memenuhi seluruh akibat sebagaimana telah diuraikan di atas akan tetapi cukup dengan terpenuhinya satu akibat diatas maka seorang korban dapat digolongkan dalam korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Raya Pangkalpinang-Mentok Simpang Tiga Tugu Burung Garuda Kelapa Barat Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat telah terjadi tabrakan yang melibatkan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up Futura ST 150 warna hitam BN-8078-RA yang dikemudikan oleh Terdakwa Hanapi Als

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napi Bin Mat Saleh yang mengalami kecelakaan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam BN-3732-RE yang dikemudikan Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo;

Menimbang, bahwa tabrakan tersebut terjadi awalnya Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam BN-3732-RE berangkat dari rumahnya di desa kelapa menuju masjid yang berada di kecamatan kelapa atau berkendara dari arah muntok menuju arah Pangkalpinang dimana Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo mengendarai sepeda motornya tersebut dijalan sebelah kiri dengan kecepatan kurang lebih 30 (tiga puluh) km per jam, pada saat sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo hendak melintasi Persimpangan Tugu Burung, dari arah yang berlawanan Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo ada melihat 1 (satu) unit mobil yang jaraknya masih cukup jauh melaju dari arah Pangkalpinang menuju arah Muntok dan disaat yang bersamaan dari arah jalan sebelah kiri Persimpangan Tugu Burung atau dari arah Jalan Baru Terminal Kelapa ada melaju 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Pick Up Futura ST 150 warna hitam BN-8078-RA yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam hendak menuju atau menyeberang ke jalan utama ke arah muntok, disaat yang bersamaan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo melintas di tikungan Persimpangan Tugu Burung tersebut dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat dan mobil pick up yang dikendarai Terdakwa tidak memperlambat maupun berhenti di Persimpangan Tugu Burung dan langsung melaju masuk ke jalan utama arah muntok sehingga mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa langsung menabrak bagian samping sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo yang mengakibatkan Anak Dimas Ahmad Prasetyo beserta sepeda motornya langsung terjatuh ke jalan raya, setelah terjadi kecelakaan tersebut kemudian Saksi Jainal Anwar dan Saksi Abdul Hamid yang melihat tidak jauh dari peristiwa kecelakaan tersebut langsung mendatangi tempat kejadian dan menolong Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo yang mengalami luka-luka untuk dibawa ke dalam mobil Terdakwa menuju ke Puskesmas Kelapa;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa selaku pengemudi mobil Suzuki Pick Up Futura ST 150 warna hitam BN-8078-RA tidak mengalami luka, sedangkan Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo selaku pengemudi sepeda motor Honda Beat warna biru hitam BN-3732-RE mengalami luka patah tulang paha sebelah kiri, pergeseran tulang di bahu sebelah kiri, lecet di tangan dan kaki, luka robek di kaki sebelah kanan, luka robek di

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir, luka lecet di kening dan luka lecet di bahu belakang sebelah kanan hingga pingsan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 445/007/PKM.08/VISUM/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brilianvi, Dokter Puskesmas Kelapa pada tanggal 27 April 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Dimas Ahmad Prasetyo, Umur 16 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, Pelajar, Kelurahan Kelapa RT 004 RW 002 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala: - Ditemukan luka lecet pada dahi;
- Ditemukan luka robek pada bibir bagian luar dengan ukuran dua sentimeter;
- Ditemukan luka robek pada bibir bagian dalam sepanjang enam sentimeter;
2. Bahu: - Ditemukan luka lecet pada bahu sebelah kiri;
- Ditemukan luka robek pada bahu sebelah kanan dengan ukuran empat sentimeter;
3. Tangan: - Ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan dan punggung tangan sebelah kanan;
4. Paha: - Ditemukan patah tulang tertutup pada paha sebelah kiri;
5. Kaki: - Ditemukan luka robek pada lutut sebelah kanan dengan ukuran tiga sentimeter;
6. Lain-lain: - Tidak ada kelainan;

Diagnosa: Susp. Closed fraktur femur sinistra + multiple vulnus laceratum + vulnus excoriate;

Kesimpulan: Diduga luka korban akibat trauma benda tumpul dan benda tajam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Hadi Wibowo bin R. Handoko dari Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerangkan faktor yang paling dominan diduga penyebab kecelakaan tersebut berada pada Hanapi alias Napi pengemudi mobil Suzuki Pick Up yang karena lalainya tidak memberikan hak utama / prioritas kepada Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo pengendara sepeda motor Honda Beat yang melaju di jalan utama atau melaju dari persimpangan jalan yang lebih besar, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 113 ayat 1 huruf b Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada: (b) kendaraan dari

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari perkarangan yang berbatasan dengan jalan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan hak utama kepada Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo mengalami luka patah tulang paha sebelah kiri, pergeseran tulang di bahu sebelah kiri, lecet di tangan dan kaki, luka robek di kaki sebelah kanan, luka robek di bibir, luka lecet di kening dan luka lecet di bahu belakang sebelah kanan hingga pingsan tidak sadarkan diri setelah kecelakaan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat kecelakaan tersebut dapat menimbulkan bahaya maut dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nomor Polisi BN-3732-RE dengan Nomor Rangka MH1JM1129KK064814 dan Nomor Mesin JM11E-2047037;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut merupakan sepeda motor yang digunakan oleh Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo saat kecelakaan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat akan dikembalikan kepada Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Pick Up Futura ST 150 warna hitam
Nomor Polisi BN-8078-RA dengan Nomor Rangka MHYESL415EJ-31770
9 dan Nomor Mesin G15AID-955066;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut merupakan mobil yang Terdakwa gunakan saat terjadi kecelakaan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka bagi Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hanapi alias Napi bin Mat Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nomor Polisi BN-3732-RE dengan Nomor Rangka MH1JM1129KK064814 dan Nomor Mesin JM11E-2047037;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Dimas Ahmad Prasetyo;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Pick Up Futura ST 150 warna hitam Nomor Polisi BN-8078-RA dengan Nomor Rangka MHYESL415EJ-317709 dan Nomor Mesin G15AID-955066;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 oleh Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)